



# **ANGGARAN DASAR IKATAN SPORT SEPEDA INDONESIA**

# **ANGGARAN DASAR IKATAN SPORT SEPEDA INDONESIA**

## **M U K A D D I M A H**

Bahwa sesungguhnya Ikatan Sport Sepeda Indonesia yang didirikan di Semarang pada tanggal 20 Mei 1956, bertujuan untuk menghimpun segenap Masyarakat Olahraga Sepeda di seluruh wilayah tanah air Indonesia.

Olahraga sepeda sebagai salah satu olahraga masyarakat dapat menjadi sarana penunjang pembangunan bangsa baik di bidang fisik, mental maupun spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berazaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Sadar akan tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya, menyehatkan masyarakat melalui olahraga, serta mampu mengangkat harkat, martabat dan kehormatan Bangsa dan Negara melalui prestasi olahraga sepeda, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan penuh kesadaran, Itikad baik serta semangat persatuan dan kesatuan, kami mendirikan Organisasi Ikatan Sport Sepeda Indonesia sebagai satu-satunya Induk Organisasi Olahraga Sepeda di Indonesia yang bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan olahraga sepeda secara teratur serta menyelenggarakan kegiatan olahraga sepeda di seluruh Indonesia.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut dengan sebaik-baiknya, disusunlah landasan organisasi, dengan memperhatikan peraturan-peraturan organisasi internasional olahraga sepeda, maka disusunlah Anggaran Dasar yang berbunyi sebagai berikut:

**BAB I**  
**UMUM**

**Pasal 1**

**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU**

1. Organisasi ini bernama “Ikatan Sport Sepeda Indonesia” yang disingkat ISSI.
2. ISSI adalah induk organisasi olahraga sepeda yang bersifat Nasional dan pengurus besarnya berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia.
3. ISSI didirikan di Semarang pada tanggal 20 Mei 1956, untuk waktu yang tidak ditentukan dan tidak terbatas.

**Pasal 2**

**AZAS DAN DASAR**

1. ISSI berazaskan Pancasila.
2. ISSI berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

**Pasal 3**

**STATUS**

1. ISSI adalah satu-satunya induk organisasi sepeda di seluruh wilayah Indonesia.
2. ISSI adalah organisasi non pemerintah bersifat nirlaba, dan tidak berafiliasi pada salah satu partai politik.

**Pasal 4**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. ISSI mempunyai maksud:
  - a. Menjunjung tinggi kebesaran, kehormatan serta martabat bangsa dan Negara Republik Indonesia melalui olahraga sepeda.
  - b. Membentuk manusia Indonesia seutuhnya dengan meningkatkan kualitas manusia yang sehat jasmani dan rohani serta memupuk disiplin dan jiwa sportifitas yang tinggi.

- c. Memupuk dan membina persahabatan serta persaudaraan seluruh pemangku kepentingan olahraga sepeda di tingkat nasional sampai dengan internasional.
  - d. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan dan pengembangan olahraga sepeda di seluruh tanah air Indonesia.
2. ISSI bertujuan mewujudkan prestasi olahraga sepeda yang mampu mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa dalam rangka ikut serta mempererat, membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat ketahanan nasional.

## **BAB II**

### **LAMBANG DAN BENDERA**

#### **Pasal 5**

#### **LAMBANG**

1. Lambang ISSI adalah merupakan paduan antara padi dan kapas, yaitu setangkai padi yang terdiri dari 17 (tujuh belas) butir berada di sebelah kanan, dan setangkai kapas yang berjumlah 8 (delapan) kemang berada pada sebelah kiri, berbentuk lonjong dengan sebuah bintang segi lima berwarna kuning emas di atasnya, di bagian bawah tangkai padi dan kapas dililit kain merah sebagai pengikat sebanyak 4 (empat) ikatan sebelah kanan dan 5 (lima) ikatan sebelah kiri, melambangkan kebesaran dan proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal Tujuh Belas, bulan Agustus, tahun Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima (17-8-1945).
2. Ditengah antara padi dan kapas terdapat gambar orang bersepeda dengan warna dasar hitam dan bintang segi lima berwarna kuning emas berada di pucuk antara padi dan kapas.
3. Di atas orang bersepeda terdapat tulisan ISSI dan di bawah ikatan padi dan kapas terdapat tulisan ICF.
4. Tulisan "IKATAN SPORT SEPEDA INDONESIA" dan "INDONESIAN CYCLING FEDERATION" berwarna biru melingkari lambang utama ISSI secara ellips dan kemudian dibatasi garis lingkaran ellips hitam dan merah di mana garis hitam lebih tipis dari garis merah.

**Pasal 6**  
**BENDERA**

Bendera ISSI berwarna putih, dengan rumbai berwarna kuning, yang melambangkan jiwa bersih dan luhur serta dinamika dari kekuatan, dan di tengahnya digambarkan secara lengkap lambang ISSI.

**BAB III**  
**KEANGGOTAAN**

**Pasal 7**  
**KEANGGOTAAN**

1. Keanggotaan ISSI terdiri dari:
  - a. Anggota Biasa
  - b. Anggota Luar Biasa
  - c. Anggota Kehormatan
2. Persyaratan anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

**Pasal 8**  
**HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

Hak dan Kewajiban anggota diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 9**  
**KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAAN**

1. Setiap anggota dapat kehilangan status keanggotaannya karena:
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Membubarkan diri;
  - c. Diberhentikan;

- d. Dibubarkan oleh pemerintah;
  - e. Meninggal dunia.
2. Kehilangan status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas mengakibatkan kehilangan status keanggotaan dari anggota dimaksud untuk segala tingkatan tanpa kecuali.

## **BAB IV ORGANISASI**

### **Pasal 10 ORGANISASI**

1. Organisasi ISSI berbentuk piramida mulai dari Pengurus Besar, Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota, dan Perkumpulan Balap Sepeda (PBS).
2. Perkumpulan Balap Sepeda (PBS) yang anggotanya terdiri dari Atlet Balap Sepeda Profesional yang berdomisili di seluruh wilayah Indonesia merupakan anggota Pengurus Besar ISSI dan merupakan Klub Profesional.
3. Perkumpulan Balap Sepeda (PBS) yang anggotanya terdiri dari para atlet profesional yang didaftarkan oleh PB.ISSI kepada Organisasi Balap Sepeda Dunia/Union Cycliste International (UCI) dinyatakan sebagai Profesional Team.

### **Pasal 11 WILAYAH KERJA**

Wilayah kerja ISSI adalah sebagai berikut:

1. Wilayah kerja Pengurus Besar adalah seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Wilayah kerja Pengurus ISSI Provinsi adalah seluruh wilayah hukum dari Provinsi / Daerah Khusus Ibukota / Daerah Istimewa yang bersangkutan.
3. Wilayah kerja Pengurus Kabupaten/Kota ISSI adalah seluruh wilayah hukum dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

**Pasal 12**  
**PENGURUS BESAR**

1. Tingkat Pusat disebut Pengurus Besar yang merupakan pimpinan eksekutif ISSI yang dibentuk dan disusun oleh Ketua Umum terpilih yang dibantu oleh formatur yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. Masa Bakti Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB.ISSI) adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Ketua Umum.
3. Pengurus Besar ISSI terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.
4. Pengurus Harian PB ISSI terdiri dari:
  - a. Ketua Umum
  - b. Ketua Harian
  - c. Wakil-Wakil Ketua Umum
  - d. Sekretaris Jenderal
  - e. Wakil-Wakil Sekretaris Jendral
  - f. Bendahara Umum
  - g. Wakil-Wakil Bendahara Umum

Pengurus Pleno PB ISSI terdiri dari:

- a. Ketua Umum
  - b. Ketua Harian
  - c. Wakil-Wakil Ketua Umum
  - d. Sekretaris Jenderal
  - e. Wakil-Wakil Sekretaris Jendral
  - f. Bendahara Umum
  - g. Wakil-Wakil Bendahara Umum
  - h. Ketua dan Anggota Bidang-Bidang
  - i. Komisi-Komisi
5. Ketua Umum PB.ISSI terpilih dapat menambah jabatan lainnya, wakil-wakil, bidang-bidang, komisi-komisi, serta unsur lainnya jika diperlukan.

6. Rincian tugas pokok dan fungsi pengurus besar ISSI diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
7. Dibentuk Koordinator wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur

### **Pasal 13**

#### **PENGURUS PROVINSI**

1. Kepengurusan ISSI Provinsi, yang selanjutnya disebut Pengurus Provinsi (Pengprov) ISSI, disusun oleh Ketua Umum terpilih dibantu oleh formatur terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Provinsi dan atau Musyawarah Provinsi Luar Biasa.
2. Susunan pengurus Provinsi ISSI, mengacu pada susunan Pengurus Besar dan disusun dengan memperhatikan kepentingan Provinsi yang bersangkutan.
3. Masa Bakti Ketua Umum dan Pengurus ISSI Provinsi adalah 4 (empat) tahun.
4. Pengurus ISSI Provinsi berkewajiban untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISSI dan setiap keputusan Musyawarah Provinsi dan atau Rapat Kerja Provinsi.
5. Pengurus ISSI Provinsi bertugas dan bertanggungjawab mengurus rumah tangganya sendiri, serta kegiatan olahraga balap sepeda di wilayah kerjanya, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISSI, Keputusan Musyawarah Nasional / Rapat Kerja Nasional / Peraturan PB.ISSI / Keputusan Ketua Umum PB ISSI, dan Keputusan Musyawarah Provinsi / Rapat Kerja Provinsi.
6. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi keseharian Ketua Umum ISSI Provinsi dapat menunjuk Ketua Harian.

### **Pasal 14**

#### **PENGURUS KABUPATEN / KOTA**

1. Kepengurusan ISSI Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Pengurus ISSI Kabupaten/Kota, disusun oleh ketua umum terpilih dibantu oleh Formatur terpilih



berdasarkan hasil Musyawarah Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota dan atau Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa.

2. Susunan Pengurusan ISSI Kabupaten/Kota, mengacu pada susunan Pengurus Besar, Pengurus Provinsi dan disusun dengan memperhatikan kepentingan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Masa bakti Ketua umum dan Pengurus ISSI Kabupaten/Kota adalah 4 (empat) tahun.
4. Pengurus ISSI Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISSI dan setiap Keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota dan atau Rapat Kerja Kabupaten/Kota.
5. Pengurus ISSI Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggungjawab mengurus rumah tangganya sendiri, serta kegiatan olahraga balap sepeda di wilayah kerjanya, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISSI, Keputusan Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, Peraturan PB.ISSI, Keputusan Ketua Umum PB.ISSI, Keputusan Musyawarah Provinsi, Rapat Kerja Provinsi, Keputusan Ketua Umum Pengurus ISSI Provinsi, Keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota, Rapat Kerja Kabupaten/Kota.
6. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi keseharian Ketua Umum ISSI Kabupaten/Kota dapat menunjuk Ketua Harian.

## **Pasal 15**

### **PENGURUS PERKUMPULAN BALAP SEPEDA / KLUB**

Kepengurusan Perkumpulan Balap Sepeda, yang selanjutnya disebut PBS / KLUB, disusun oleh Ketua Umum terpilih dibantu oleh formatur terpilih berdasarkan hasil musyawarah dari beberapa orang pemerhati, pecinta, pembina dan pelatih olahraga balap sepeda.

**BAB V**  
**MUSYAWARAH DAN RAPAT**

**Pasal 16**  
**TINGKATAN MUSYAWARAH DAN RAPAT**

1. Tingkatan Musyawarah:
  - a. Musyawarah Nasional disingkat MUNAS
  - b. Musyawarah Provinsi disingkat MUSPROV
  - c. Musyawarah Kabupaten/Kota disingkat MUSKAB / MUSKOTA
  - d. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat MUNASLUB
  - e. Musyawarah Provinsi Luar Biasa disingkat MUSPROVLUB
  - f. Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa disingkat MUSKABLUB / KOTALUB
2. Jenis dan Tingkatan Rapat:
  - a. Rapat Kerja Nasional
  - b. Rapat Kerja Provinsi
  - c. Rapat Kerja Kabupaten/Kota
  - d. Rapat Pengurus Harian
  - e. Rapat Pleno
  - f. Rapat Koordinasi dan Konsultasi
3. Rincian Penyelenggaraan Rapat Pengurus Harian dan Rapat Pleno diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 17**  
**MUSYAWARAH NASIONAL**

1. MUNAS adalah pemegang kekuasaan tertinggi ISSI yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun.
2. MUNAS dihadiri oleh:
  - a. Dewan Pembina;
  - b. Dewan Kehormatan;

- c. Pengurus Besar ISSI sebagai narasumber;
  - d. Utusan dari setiap Pengurus ISSI Provinsi;
  - e. Undangan lainnya yang ditetapkan PB.ISSI sebagai peninjau.
3. MUNAS dipimpin oleh Pimpinan yang dipilih oleh dan dari Peserta MUNAS, yang terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan Anggota.
  4. Peserta, Hak Suara, Pengesahan, Keputusan dan lain sebagainya mengenai MUNAS dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ISSI.
  5. MUNAS bertugas untuk:
    - a. Menetapkan Tata Tertib dan Acara MUNAS;
    - b. Memilih pimpinan MUNAS dari dan oleh peserta MUNAS;
    - c. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar ISSI, baik laporan kerja maupun laporan keuangan;
    - d. Menetapkan Program Kerja dan pembinaan olahraga prestasi Balap Sepeda jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
    - e. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga prestasi Balap Sepeda;
    - f. Mengesahkan usul/rancangan perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disetujui oleh Rapat Kerja Nasional;
    - g. Memilih dan menetapkan Ketua Umum PB.ISSI yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun kepengurusan PB.ISSI;
    - h. Memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum.

## **Pasal 18**

### **MUSYAWARAH PROVINSI**

1. MUSPROV merupakan pemegang kekuasaan tertinggi ISSI Provinsi yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun.

2. MUSPROV dihadiri oleh:
  - a. Utusan Pengurus Besar ISSI sebagai narasumber;
  - b. Dewan Pembina ISSI Provinsi;
  - c. Pengurus ISSI Provinsi;
  - d. Utusan dari setiap Pengurus ISSI Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya;
  - e. Undangan lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus ISSI Provinsi sebagai pratinjau.
3. MUSPROV dipimpin oleh pimpinan yang dipilih oleh dan dari peserta MUSPROV, yang terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan Anggota.
4. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai MUSPROV dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. MUSPROV bertugas untuk:
  - a. Menetapkan tata tertib dan acara MUSPROV;
  - b. Memilih pimpinan MUSPROV dari dan oleh peserta MUSPROV;
  - c. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban Pengurus ISSI Provinsi, baik laporan kerja maupun laporan keuangan;
  - d. Menetapkan program pembinaan olahraga prestasi Balap Sepeda jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
  - e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum ISSI Provinsi, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun Kepengurusan ISSI Provinsi;
  - f. Memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi / membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk Kepengurusan ISSI Provinsi;
  - g. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga prestasi Balap Sepeda di Provinsi.

## **Pasal 19**

### **MUSYAWARAH KABUPATEN / KOTA**

1. MUSKAB/KOTA merupakan pemegang kekuasaan tertinggi ISSI di tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun.

2. MUSKAB/KOTA dihadiri oleh:
  - a. Utusan Pengurus ISSI Provinsi sebagai narasumber;
  - b. Dewan Pembina ISSI Kabupaten/Kota;
  - c. Pengurus ISSI Kabupaten/Kota;
  - d. Utusan dari setiap perkumpulan Balap Sepeda/ Klub ISSI yang ada di wilayah kerjanya;
  - e. Undangan lainnya yang telah ditetapkan oleh Pengurus ISSI Kabupaten/Kota sebagai peninjau.
3. MUSKAB/KOTA dipimpin oleh pimpinan yang dipilih oleh dan dari peserta MUSKAB/KOTA, yang terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris dan Anggota.
4. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai MUSKAB/KOTA dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. MUSKAB/KOTA bertugas untuk:
  - a. Menetapkan tata tertib dan acara MUSKAB/KOTA;
  - b. Memilih pimpinan MUSKAB/KOTA dari dan oleh peserta MUSKAB/KOTA;
  - c. Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban Pengurus ISSI Kabupaten/Kota, baik laporan kerja maupun laporan keuangan;
  - d. Menetapkan program pembinaan olahraga prestasi Balap Sepeda jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
  - e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum ISSI Kabupaten/Kota, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun Kepengurusan ISSI Kabupaten/Kota;
  - f. Memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk Kepengurusan ISSI Kabupaten/Kota;
  - g. Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga prestasi Balap Sepeda di tingkat Kabupaten/Kota.

## **Pasal 20**

### **MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA**

1. MUNASLUB dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh Pengurus Besar ISSI.
2. MUNASLUB dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus Besar ISSI diwajibkan menyelenggarakan MUNASLUB bila ada permintaan tersebut.
3. Rincian tata cara penyelenggaraan MUNASLUB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga ISSI.

## **Pasal 21**

### **MUSYAWARAH PROVINSI LUAR BIASA**

1. MUSPROVLUB dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh Pengurus Besar ISSI Provinsi.
2. MUSPROVLUB dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus ISSI Provinsi diwajibkan menyelenggarakan MUNASLUB bila ada permintaan tersebut.
3. Rincian tata cara penyelenggaraan MUNASLUB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga ISSI.

## **Pasal 22**

### **MUSYAWARAH KABUPATEN / KOTA LUAR BIASA**

1. MUSKAB/KOTA dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh Pengurus ISSI Kabupaten/Kota.
2. MUSKAB/KOTA dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan

secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus ISSI Kabupaten/Kota diwajibkan menyelenggarakan MUSKAB/KOTA bila ada permintaan tersebut.

3. Rincian tata cara penyelenggaraan MUSKAB/KOTA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga ISSI.

### **Pasal 23**

#### **RAPAT KERJA NASIONAL**

1. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS dilaksanakan di tingkat nasional, diselenggarakan sekali dalam setiap 1 (satu) tahun.
2. RAKERNAS dihadiri oleh:
  - a. Pengurus Besar ISSI sebagai narasumber;
  - b. Utusan dari setiap Pengurus ISSI Provinsi;
  - c. Undangan lainnya yang ditetapkan PB.ISSI sebagai peninjau.
3. RAKERNAS dipimpin oleh Pengurus Besar ISSI.
4. Peserta, Hak Suara, Pengesahan, Keputusan dan lain sebagainya mengenai RAKERNAS dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ISSI.
5. RAKERNAS bertugas untuk:
  - a. Melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan program kerja Pengurus Besar ISSI pada 1 (satu) tahun silam;
  - b. Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana Program Kerja Tahunan;
  - c. Membahas dan memutuskan segala permasalahan yang menyangkut status keanggotaan;
  - d. Menetapkan penerimaan atau penolakan terhadap permohonan untuk diterima sebagai anggota;
  - e. Melakukan pengarahan, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program kerja oleh Pengurus Besar ISSI.

## **Pasal 24**

### **RAPAT KERJA PROVINSI**

1. Rapat Kerja Provinsi disingkat RAKERPROV dilaksanakan di tingkat Provinsi, diselenggarakan sekali dalam setiap 1 (satu) tahun.
2. RAKERPROV dihadiri oleh:
  - a. Pengurus ISSI Provinsi sebagai narasumber;
  - b. Utusan dari setiap Pengurus ISSI Kabupaten/Kota;
  - c. Undangan lainnya yang ditetapkan Pengurus ISSI Provinsi sebagai peninjau.
3. RAKERPROV dipimpin oleh Pengurus ISSI Provinsi.
4. Peserta, Hak Suara, Pengesahan, Keputusan dan lain sebagainya mengenai RAKERPROV diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ISSI.
5. RAKERPROV bertugas untuk:
  - a. Melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan program kerja Pengurus ISSI Provinsi pada 1 (satu) tahun silam;
  - b. Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana Program Kerja Tahunan;
  - c. Membahas dan memutuskan segala permasalahan yang menyangkut status keanggotaan;
  - d. Menetapkan penerimaan atau penolakan terhadap permohonan untuk diterima sebagai anggota;
  - e. Melakukan pengarahan, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program kerja oleh Pengurus ISSI Provinsi.



## **Pasal 25**

### **RAPAT KERJA KABUPATEN/KOTA**

1. Rapat Kerja Provinsi disingkat RAKERKAB/KOTA dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota, diselenggarakan sekali dalam setiap 1 (satu) tahun.
2. RAKERKAB/KOTA dihadiri oleh:
  - a. Pengurus ISSI Kabupaten/Kota sebagai narasumber;
  - d. Utusan dari setiap PBS/KLUB;
  - e. Undangan lainnya yang ditetapkan PB.ISSI sebagai pratinjau.
3. RAKERKAB / KOTA dipimpin oleh Pengurus Kabupaten/Kota.
4. Peserta, Hak Suara, Pengesahan, Keputusan dan lain sebagainya mengenai RAKERKAB/KOTA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ISSI.
6. RAKERKAB/KOTA bertugas untuk:
  - a. Melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan program kerja Pengurus ISSI Kabupaten/Kota pada 1 (satu) tahun silam;
  - b. Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana Program Kerja Tahunan;
  - c. Membahas dan memutuskan segala permasalahan yang menyangkut status keanggotaan;
  - d. Menetapkan penerimaan atau penolakan terhadap permohonan untuk diterima sebagai anggota;
  - e. Melakukan pengarahan, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program kerja oleh Pengurus ISSI Kabupaten/Kota.

## **Pasal 26**

### **RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KONSULTASI**

1. Pengurus Besar, Pegurus Provinsi dan Pengurus Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Rapat Konsultasi apabila dianggap perlu.
2. Rapat Koordinasi dan Rapat Konsultasi dilaksanakan antara Pengurus ISSI dengan satu atau beberapa anggota.

**BAB VI**  
**KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

**Pasal 27**  
**KEUANGAN**

Sumber keuangan organisasi berasal dari:

1. Bantuan Pemerintah;
2. Bantuan KONI;
3. Iuran dari Anggota;
4. Sumbangan-sumbangan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perundang-undangan pemerintah yang berlaku.

**Pasal 28**  
**KEKAYAAN**

Kekayaan organisasi berupa:

1. Uang;
2. Surat-surat berharga;
3. Atribut organisasi;
4. Alat atau barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

**BAB VII**  
**PENGHARGAAN DAN HUKUMAN**

**Pasal 29**  
**PENGHARGAAN DAN HUKUMAN**

1. ISSI dapat memberikan penghargaan/tanda penghargaan kepada perorangan atau badan yang dianggap berjasa bagi perkembangan ISSI.
2. ISSI dapat menjatuhkan hukuman pada perorangan atau badan di dalam lingkungan ISSI yang telah melakukan pelanggaran dan merugikan kepentingan ISSI, yang selengkapnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VIII**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 30**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

1. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar.
2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini dapat diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar.

**BAB IX**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**  
**DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 31**  
**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**  
**DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

1. Perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat disahkan oleh MUNAS ISSI dan atau MUNASLUB.
2. Perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat disahkan dalam MUNAS ISSI atau MUNASLUB ISSI berdasarkan usulan dari Rapat Kerja Nasional.
3. Perubahan dan atau pengecualian dapat disahkan oleh MUNAS ISSI atau MUNASLUB ISSI apabila usul perubahan dan atau pengecualian tersebut disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir.

**BAB X**  
**PEMBUBARAN**

**Pasal 32**  
**PEMBUBARAN**

1. Pembubaran ISSI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
2. Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota yang ada.
3. Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas adalah sah apabila dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah utusan anggota, dan keputusannya disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam Musyawarah Nasional tersebut.

**BAB XI**  
**PENUTUP**

**Pasal 33**  
**PENUTUP**

Perubahan dan penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISSI telah dibahas, disetujui, disahkan dan diberlakukan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) ISSI Tahun 2021 pada tanggal 2-3 April 2021 di Jakarta.